



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nursamsi,S.H Bin Efendi A.Z
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/9 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Pahlawan Kemiling Raya Rt/Rw 003/001 Desa
Menggala Selatan Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Nursamsi, S.H. Bin Efendi A.Z. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Nyoman Sunarta, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum Posbakumadin Tulang Bawang yang beralamat di Jalan Lintas Unit IV, Jaya Makmur, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan register Nomor 102/SK/2023/PN Mgl tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSAMSI, SH Bin EFFENDI A.Z telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna biru muda
 - 1 (satu) buah dompet HP berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NURSAMSI, SH Bin EFFENDI A.Z pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 11:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 disebuah toko bangunan yang bertempat di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib saksi Qhufronanta Bin Nasri, saksi Yogi Prasetyo Bin Suprayitno dan saksi Paulus Diash Adiswara Handoko Bin Handoko merupakan Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa Nursamsi, SH Bin Effendi A.Z menghubungi sdr. Rijal (DPO) melalui telepon dengan mengatakan "dimana", dijawab oleh Sdr. Rijal (DPO) "saya di PLN", Terdakwa : "ya udah saya kesana minta harga seratus", Sdr. Rijal (DPO): "ya". Selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Rijal (DPO) yang beralamat di Jl. PLN Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan setelah sampai di rumah Sdr. Rijal (DPO), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tono (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. Rijal (DPO). Selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Tono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan menggunakan tangan kanan dan diterima dengan tangan kanan sembari menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Tono (DPO), terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dirumah orang tua Sdr. Rijal (DPO) yang beralamat di Jl. PLN Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan alat hisap sabu milik Sdr. Tono (DPO) berupa pipa kaca, bong sabu, serta korek api, dimana narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa masukan ke dalam pipa kaca, lalu dibakar dan dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selanjutnya setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, sisa narkoba jenis sabu dimasukan kedalam saku baju sebelah kiri oleh terdakwa yang rencananya sisa sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa pergi menuju sebuah toko bangunan yang beralamat di jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa Nursamsi, SH Bin Effendi A.Z sedang berada di sebuah toko bangunan bertempat di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Qhufronanta, saksi Yogi Prasetyo dan saksi Paulus Diash Adiswara Handoko yang sebelumnya mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan, bahwa ada seseorang orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang diketahui bernama Terdakwa Nursamsi SH Bin Effendi A.Z di sebuah toko bangunan bertempat di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian saksi Qhufronanta, saksi Yogi Prasetyo dan saksi Paulus Diash Adiswara Handoko melakukan penggeledahan terhadap badan, benda bergerak serta tidak bergerak milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang disaku baju sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru muda dan 1 (satu) buah dompet HP berwarna coklat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.146EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 31 Januari 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Jenis Sampel : Kristal

Uji Identifikasi : Metamfetamina

Jumlah sampel : 1 Sampel

Berat Netto Awal : 0.0490 (nol koma nol empat sembilan nol) gram.

Berat Netto Akhir : 0.0338 (nol koma nol tiga tiga delapan) gram.

Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan

metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Nursamsi SH, Bin Efendi AZ dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NURSAMSII, SH Bin EFFENDI A.Z pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 11:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 disebuah toko bangunan yang bertempat di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa Nursamsi, SH Bin Effendi A.Z sedang berada di di sebuah toko bangunan bertempat di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Qhufronanta, saksi Yogi Prasetyo dan saksi Paulus Diash Adiswara Handoko yang merupakan Satresnarkoba Polres Tulang Bawang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan, bahwa ada seseorang orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang diketahui bernama Terdakwa Nursamsi SH Bin Effendi A.Z di sebuah toko bangunan bertempat di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian saksi Qhufronanta, saksi Yogi Prasetyo dan saksi Paulus Diash Adiswara Handoko melakukan pengeledahan terhadap badan, benda bergerak serta tidak bergerak milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang disaku baju sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru muda dan 1 (satu) buah dompet HP berwarna coklat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.146EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 31 Januari 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :
 - Jenis Sampel : Kristal
 - Uji Identifikasi : Metamfetamina
 - Jumlah sampel : 1 Sampel
 - Berat Netto Awal : 0.0490 (nol koma nol empat sembilan nol) gram.
 - Berat Netto Akhir : 0.0338 (nol koma nol tiga tiga delapan) gram.
 - Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan
 - metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkoba.
 - Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa NURSAMSI, SH Bin EFFENDI A.Z pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 11:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 disebuah toko bangunan yang bertempat di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa Nursamsi, SH Bin Effendi A.Z menghubungi sdr. Rijal (DPO) melalui telepon dengan mengatakan "dimana", dijawab oleh Sdr. Rijal (DPO) "saya di PLN", Terdakwa : "ya udah saya kesana minta harga seratus", Sdr. Rijal (DPO): "ya". Selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah orang tua Sdr. Rijal (DPO) yang beralamat di Jl. PLN Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan setelah sampai di rumah Sdr. Rijal (DPO), Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tono (DPO) yang merupakan anak buah Sdr. Rijal (DPO). Kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Tono (DPO) dengan menggunakan tangan kanan dan diterima dengan tangan kanan sembari menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Tono (DPO), terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dirumah orang tua Sdr. Rijal (DPO) yang beralamat di Jl. PLN Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan alat hisap sabu milik Sdr. Tono (DPO) berupa pipa kaca, bong sabu, serta korek api, dimana narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa masukan ke dalam pipa kaca, lalu dibakar dan dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selanjutnya setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, sisa narkotika jenis sabu dimasukan kedalam saku baju sebelah kiri oleh terdakwa yang rencananya sisa sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa pergi menuju sebuah toko bangunan yang beralamat di jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib ketika Terdakwa Nursamsi, SH Bin Effendi A.Z sedang berada di di sebuah toko bangunan bertempat di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Qhufronanta, saksi Yogi Prasetyo dan saksi Paulus Diash Adiswara Handoko yang merupakan Satresnarkoba Polres Tulang Bawang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan, bahwa ada seseorang orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkotika yang diketahui bernama Terdakwa Nursamsi SH Bin Effendi A.Z di sebuah toko bangunan bertempat di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian saksi Qhufronanta, saksi Yogi Prasetyo dan saksi Paulus Diash Adiswara Handoko melakukan penggeledahan terhadap badan, benda bergerak serta tidak bergerak milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang disaku baju sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru muda dan 1 (satu) buah dompet HP berwarna coklat. Bahwa Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.146EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Januari 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Sampel : Kristal
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah sampel : 1 Sampel
- Berat Netto Awal : 0.0490 (nol koma nol empat sembilan nol) gram.
- Berat Netto Akhir : 0.0338 (nol koma nol tiga tiga delapan) gram.
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan
- metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No . Lab. 176-4. B/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan urine milik terdakwa NURSAMSI, SH Bin EFENDI A.Z dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel urin ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 176-4. B/HP/II/2023 tanggal 07 Maret 2023 oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan urine milik terdakwa NURSAMSI, SH Bin EFFENDI A.Z dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel urin ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Qhufronanta Bin Nasri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru Muda dan 1 (satu) buah dompet HP berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Rizal (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Awalnya terdakwa menghubungi sdr. Rizal dan janji bertemu di rumah orang tua sdr. Rizal (DPO) beralamat di Jln PLN Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tetapi terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Rizal tetapi bertemu dengan anak buah sdr Rizal (DPO) yaitu sdr. Tono (DPO) dan bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan sdr. Tono (DPO);
- Bahwa kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah orang tua sdr. Rizal (DPO) dengan menggunakan alat hisap sabu milik sdr. Tono (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar namun terhadap handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk bertransaksi bukan 1



(satu) unit handphone merk vivo berwarna biru muda melainkan handphone biasa bukan smartphone;

2. Yogi Prasetyo Bin Suprayitno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru Muda dan 1 (satu) buah dompet HP bewarna coklat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Rizal (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Awalnya terdakwa menghubungi sdr. Rizal dan janji bertemu di rumah orang tua sdr. Rizal (DPO) beralamat di Jln PLN Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tetapi terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Rizal tetapi bertemu dengan anak buah sdr Rizal (DPO) yaitu sdr. Tono (DPO) dan bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan sdr. Tono (DPO);
- Bahwa kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah orang tua sdr. Rizal (DPO) dengan menggunakan alat hisap sabu milik sdr. Tono (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar namun terhadap handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk bertransaksi bukan 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna biru muda melainkan handphone biasa bukan smartphone;

3. Paulus Diash Adiswara Handoko Anak dari Handoko, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi anggota Satres Narkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru Muda dan 1 (satu) buah dompet HP bewarna coklat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Rizal (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Awalnya terdakwa menghubungi sdr. Rizal dan janji bertemu di rumah orang tua sdr. Rizal (DPO) beralamat di Jln PLN Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tetapi terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Rizal tetapi bertemu dengan anak buah sdr Rizal (DPO) yaitu sdr. Tono (DPO) dan bertransaksi Narkoba jenis sabu dengan sdr. Tono (DPO);
- Bahwa kemudian setelah membeli Narkoba jenis sabu Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah orang tua sdr. Rizal (DPO) dengan menggunakan alat hisap sabu milik sdr. Tono (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar namun terhadap handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk bertransaksi bukan 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna biru muda melainkan handphone biasa bukan smartphone;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.146EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 31 Januari 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian didapat hasil barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang



Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1761-4. B/HP/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F terhadap urine terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru Muda dan 1 (satu) buah dompet HP berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Rizal (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Awalnya terdakwa menghubungi sdr. Rizal dan janji bertemu di rumah orang tua sdr. Rizal (DPO) beralamat di Jln PLN Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tetapi terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Rizal tetapi bertemu dengan anak buah sdr Rizal (DPO) yaitu sdr. Tono (DPO) dan bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan sdr. Tono (DPO);
- Bahwa kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah orang tua sdr. Rizal (DPO) dengan menggunakan alat hisap sabu milik sdr. Tono (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah plastic klip kosong ukuran panjang;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru Muda dan 1 (satu) buah dompet HP berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Rizal (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Awalnya terdakwa menghubungi sdr. Rizal dan janji bertemu di rumah orang tua sdr. Rizal (DPO) beralamat di Jln PLN Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tetapi terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Rizal tetapi bertemu dengan anak buah sdr Rizal (DPO) yaitu sdr. Tono (DPO) dan bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan sdr. Tono (DPO);
- Bahwa kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah orang tua sdr. Rizal (DPO) dengan menggunakan alat hisap sabu milik sdr. Tono (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.146EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Januari 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian didapat hasil barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No . Lab. 1761-4. B/HP/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F terhadap urine terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Nursamsi**,



S.H. Bin Efendi A.Z. yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau



diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Poros Aspol Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO berwarna biru Muda dan 1 (satu) buah dompet HP bewarna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Rizal (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Awalnya terdakwa menghubungi sdr. Rizal dan janji bertemu di rumah orang tua sdr. Rizal (DPO) beralamat di Jln PLN Menggala Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tetapi terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Rizal tetapi bertemu dengan anak buah sdr Rizal (DPO) yaitu sdr. Tono (DPO) dan bertransaksi Narkotika jenis sabu dengan sdr. Tono (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah orang tua sdr. Rizal (DPO) dengan menggunakan alat hisap sabu milik sdr. Tono (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.146EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 31 Januari 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian didapat hasil barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1761-4. B/HP/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd. F terhadap urine terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu
- 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna biru muda
- 1 (satu) buah dompet HP berwarna coklat

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan terhadap 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna biru muda yang diakui Terdakwa tidak dipergunakan untuk bertransaksi narkoba tidak pernah dibuktikan oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nursamsi Bin Efendi A.Z.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo berwarna biru muda
 - 1 (satu) buah dompet HP berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fitra Agustama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)